

# **BAB I**


## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan salah satu Lembaga pasar modal yang terwujud melalui penggabungan Bursa Efek Surabaya dan Bursa Efek Jakarta. Bertujuan dalam ke efektifitas an transaksi dan operasional, Bursa Efek Jakarta ditetapkan oleh Pemerintah selaku pasar saham sedangkan Bursa Efek Surabaya ditetapkan selaku pasar obligasi dan *derivative* yang digabungkan menjadi BEI dan mulai beroperasi per 1 Desember 2007.

Perusahaan manufaktur mengacu pada perusahaan dalam industri yang mengolah bahan mentah menjadi produk jadi yang siap digunakan atau dijual pada konsumen. Perusahaan manufaktur pada umumnya identik dengan mesin dan peralatan, tenaga kerja, pabrik dan sebagainya. Berdasarkan Laporan dari *Asian Development Bank* dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, perusahaan manufaktur diklasifikasi ke dalam beberapa sektor dan sub sektor. Perusahaan manufaktur yang melakukan pencatatan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat dikelompokkan ke dalam 3 sektor diantaranya sektor aneka industri; sektor industri dasar dan kimia; sektor aneka industri; sektor industri barang konsumsi serta 20 sub sektor (sahammilenial.com, 2020).

Penulis memilih perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2018-2020 sebagai objek penelitian. Saat ini perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia terdiri dari 198 perusahaan yang masing-masing terdiri dari 81 perusahaan *Basic and Chemical Industry*, 53 perusahaan *Miscellaneous Industry* dan 64 perusahaan *Consumer Goods Industry* (IDX Channel, 2022). Berikut grafik pertumbuhan jumlah perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2018-2020.



**Gambar 1. 1 Pertumbuhan perusahaan manufaktur di BEI periode 2018-2020**

*Sumber : [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) data diolah oleh penulis (2021)*

Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia setiap tahunnya mengalami pertumbuhan.

Perusahaan manufaktur memiliki keistimewaan jika dikutip dari data World Bank tahun 2017 menjelaskan bahwa negara-negara industri di dunia pengaruh kontribusi perusahaan sektor manufaktur terhadap perekonomian negara rata-rata sekitar 17 persen. Lalu jika mengukur kontribusi industri terhadap perekonomian negara, Indonesia ada di peringkat lima. Terdapat lima negara yang sektor industri manufakturnya mampu menyumbang di atas rata-rata tersebut diantaranya Cina (28,8%), Korea Selatan (27%), Jepang (21%), Jerman (20,6%) dan Indonesia (20,5%).

Menurut Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto sektor industri memiliki kontribusi terhadap PDB sekitar 30 persen dari perpajakan dan 74 persen berasal dari ekspor. Hal ini berasal dari lima sektor manufaktur di dalam Making Indonesia 4.0 yaitu industri makanan dan minuman, industri otomotif, industri kimia, industri tekstil dan pakaian dan industri elektronika (*Kemenperin*, 2020). Sehingga saat PDB tinggi maka seharusnya tinggi juga kontribusi pajak terhadap negara maka dari itu perusahaan-perusahaan sebaiknya tidak melakukan penghindaran pajak

karena akan sangat merugikan negara. Selain itu perusahaan manufaktur merupakan penyumbang PDB terbesar sehingga jika banyak perusahaan manufaktur yang melakukan kegiatan penghindaran pajak akan sangat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian negara.

## 1.2 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2009, pajak ditegakkan sesuai dengan hukum, dan merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi dan negara tidak secara langsung membalas melainkan digunakan untuk memenuhi keperluan negara untuk memakmurkan rakyatnya. Pembayaran pajak merupakan wujud kewajiban sekaligus wujud partisipasi wajib pajak kenegaraan dalam mengikuti kewajiban perpajakan negara dan pembangunan negara ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Terlihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sektor pajak menjadi sumber penerimaan terbesar yaitu mencapai 85,65% yang sisanya berasal dari penerimaan bukan pajak dan hibah (Kompas.com, 2020). Oleh sebab itu, pajak merupakan fokus utama bagi pemerintah karena sebagai penyumbang terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal yang telah dijelaskan sebelumnya dapat dilihat di gambar 1.2 yang menunjukkan realisasi pendapatan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan maupun penerimaan bukan perpajakan.




**Gambar 1. 2 Realisasi Penerimaan Negara (dalam milyar rupiah)**

*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), data diolah oleh penulis (2021)*

Berdasarkan data pada gambar 1.3 yang disajikan, dapat dilihat bahwa penyumbang terbesar dana APBN berasal dari penerimaan pajak. Selama periode 2018-2020, di tahun 2019 merupakan tahun penerimaan pajak terbesar yaitu mencapai sebesar Rp 1.546.141,90 milyar. Lalu di tahun 2020 penerimaan pajak mengalami penurunan karena adanya peristiwa pandemi Covid-19 yang juga memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk memulihkan kondisi tersebut pemerintah melakukan usaha strategi kebijakan Pemulihan Ekonomi Indonesia 2020. Pemerintah memulai dari memberikan insentif pajak (PPh Pasal 21) untuk sektor dunia usaha dan untuk korporasi dengan memberikan insentif pajak yang antara lain bebas PPh Pasal 22 impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dan pengembalian pendahuluan PPN (Kompaspedia.com, 2021).

Tetapi walaupun penerimaan pajak menurun banyak, pajak masih mampu untuk berkontribusi dalam mendorong investasi dan mendukung dunia usaha. Berikut grafik realisasi dan target penerimaan pajak tahun 2018-2020.



**Gambar 1. 3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Periode 2018-2020**

*Sumber : [www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com) (Data diolah oleh penulis, 2021)*

Berdasarkan gambar 1.3 menunjukkan bahwa hasil persentase realisasi penerimaan pajak periode 2018 hingga 2020 paling besar ada ditahun 2018 yang mencapai 92%. Faktor yang mendorong pencapaian tersebut salahsatunya dari pertumbuhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) yang

bertumbuh dengan baik (Kemenkeu.go.id, 2018). Walaupun ditahun berikutnya penerimaan pajak mengalami penurunan. Ditambah di tahun 2020 adanya pandemi virus Covid-19 di Indonesia, jika dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu penerimaan pajak di tahun 2020 realitanya semakin menurun tetapi karena target penerimaan pajak juga diturunkan sehingga dalam gambar 1.3 terlihat adanya peningkatan dari tahun 2019-2020.

Peran pajak sangat besar untuk negara, oleh sebab itu pemerintah berusaha untuk menambahkan penerimaan dari sektor pajak. Tetapi terdapat masalah dalam perusahaan penerimaan pajak, salah satunya dengan aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak pribadi maupun badan (Swingly & Sukartha, 2015). Dengan melakukan penghindaran pajak atau *tax avoidance* yang pada dasarnya tidak melanggar aturan perpajakan yang berlaku tetapi aktivitas tersebut dapat mengurangi pendapatan negara yang memberikan dampak negatif pada pencapaian target penerimaan pajak yang sudah ditetapkan.

*Tax avoidance* adalah suatu strategi atau teknik yang dilakukan oleh wajib pajak untuk penghindaran pajak secara aman dan legal dengan metode dan teknik memanfaatkan celah atau kelemahan yang terdapat pada peraturan Undang-Undang Perpajakan dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak yang dibayar perusahaan yang dapat meningkatkan pendapatan perusahaan (Pohan, 2016).

*Tax avoidance* dapat dijelaskan dengan teori yaitu teori agensi. Teori agensi adalah suatu hubungan kontraktual antara satu atau beberapa orang (*principal*) yang menjalin kerja sama dengan pihak manajemen (*agent*) untuk melakukan keputusan atas nama *principal* dan memberikan otoritas kepada *agent* saat mengambil keputusan (Jensen and Meckling, 1976). Dapat disimpulkan hubungan teori agensi dengan penghindaran pajak yaitu menunjukkan pemerintah atau fiskus (*principal*) ingin penerimaan pajak yang sesuai dengan aturan yang berlaku di setiap tahunnya karena pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara. Sedangkan di Indonesia menggunakan *self-assessment system* dalam pemungutan pajak. Sistem tersebut memberikan wewenang penuh untuk wajib pajaknya menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri yang secara tidak langsung terdapat kesempatan untuk wajib pajak melakukan penghindaran pajak. Dalam hal ini pihak

manajemen (*agent*) dapat melakukan penghindaran pajak dengan mengurangi jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan agar memperoleh laba perusahaan yang maksimal.

Terdapat fenomena penghindaran pajak perusahaan di Indonesia, yaitu pada perusahaan subsektor rokok PT Bentoel Internasional Investama Tbk (RMBA). Lembaga *Tax Justice Network* melaporkan PT Bentoel Internasional Ivestama yang merupakan anak perusahaan tembakau milik *British American Tobacco* (BAT) telah melakukan penghindaran pajak yang menyebabkan negara mengalami kerugian sebesar US\$ 14 juta per tahun. RMBA melakukan aktivitas penghindaran pajak menggunakan cara dengan memindahkan penghasilan. RMBA melakukan pinjaman yang berasal dari Pathway 4 (Jersey) melalui perusahaan yang berlokasi di Belanda (Rothmans Far East BV) dengan tujuan menghindari potongan pajak untuk pembayaran bunga. Karena terdapat perjanjian Indonesia dengan Belanda pajak menjadi 0% sedangkan kenyataannya Indonesia menerapkan tarif pajak sebesar 20%. Meskipun selanjutnya perjanjian antar Indonesia-Belanda direvisi yang memperbolehkan Indonesia mengenakan pajak sebesar 5%. Aturan tersebut baru berlaku pada Oktober 2017 yang artinya RMBA telah menyelesaikan transaksi pembayaran bunga utang (Kontan, 2019).

Selanjutnya saat ini Kementerian Keuangan mencatat total wajib pajak badan yang mengalami kerugian dan tidak mampu membayar pajak secara berturut-turut selama 5 tahun terakhir pada 2015-2019 mencapai 9.496 perusahaan (IDX Channel, 2021). Hal tersebut berpengaruh pada penerimaan pajak negara yang semakin berkurang ditambah dengan adanya peristiwa pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Tetapi Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan masih banyak yang mengembangkan usahanya di Indonesia walaupun melaporkan kerugian terus-menerus. Sehingga Sri Mulyani menyatakan masih banyak wajib pajak badan yang terindikasi melakukan praktik penghindaran pajak (DDTC, 2021).

Berdasarkan fenomena penghindaran pajak di atas, maka masalah penghindaran pajak tergolong masalah yang sulit, karena aktivitas penghindaran pajak sebenarnya merupakan hal yang legal dan tidak menentang hukum, namun di sisi lain aktivitas penghindaran pajak tidak diinginkan oleh Pemerintah, karena hal

itu memberikan dampak pada pendapatan negara. Sehingga hal ini menjadi alasan penulis tertarik pada penelitian penghindaran pajak. Banyak faktor yang dapat memicu terjadinya aktivitas penghindaran pajak di perusahaan seperti karakter eksekutif, *leverage* dan kepemilikan manajerial.

Faktor pertama yaitu karakter eksekutif. Dalam Hidayat et al., (2020) Karakter eksekutif diklasifikasikan menjadi 2 karakteristik yaitu sebagai *risk taker* dan *risk averse*. Dalam menjalankan kewajibannya sebagai pemimpin perusahaan setidaknya memiliki satu dari dua karakteristik tersebut. Karakter yang dimiliki seorang pemimpin sangat mempengaruhi kebijakan yang diambil seorang pemimpin yang berkarakter sebagai *risk taker* cenderung akan lebih berani mengambil risiko dalam menentukan keputusan berbeda dengan pemimpin yang berkarakter *risk averse* cenderung menghindari berbagai bentuk risiko dalam pengambilan keputusan tetapi seorang eksekutif dengan karakter *risk taker* yang berani untuk mengambil risiko, tidak semua risiko menyalahi peraturan yang menjurus pada *tax avoidance* walaupun probabilitas melakukan *tax avoidance* akan lebih tinggi .

Jika dilihat dari penelitian-penelitian yang sebelumnya hasil penelitian Saputra et al., (2015) yang mengungkapkan bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal itu sejalan dengan penelitian milik Oktamawati, (2017) bahwa karakter eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena semakin eksekutif berkarakter *risk taker* maka kemungkinan terjadinya *tax avoidance* akan semakin tinggi. Tetapi berbeda dengan hasil penelitian milik Ekaputra et al., (2020) yang mengemukakan bahwa karakter eksekutif tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Lestari et al., (2018) yang mengungkapkan bahwa karakter eksekutif tidak memberikan pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor kedua yaitu *leverage*. *Leverage* merupakan suatu alat ukur untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan yang dibiayai oleh utang. Semakin banyak utang yang digunakan oleh perusahaan akan semakin banyak juga jumlah beban bunga yang dikeluarkan oleh perusahaan, hal tersebut dapat membantu mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan yang akan dapat

mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan di waktu yang akan datang (Anggraeni & Kurnia, 2021). *Leverage* dapat diukur dengan rasio *Debt to Total Assets Ratio* (DAR) yang membandingkan total aktiva perusahaan yang dibiayai oleh total utang. Jika rasio ini semakin tinggi maka akan semakin besar juga total modal pinjaman yang dipakai untuk investasi pada aktiva dengan tujuan agar perusahaan mendapatkan keuntungan. Dalam perpajakan, hal itu dapat digunakan untuk mengurangi penghasilan kena pajak (PKP) perusahaan. Karena biaya bunga yang ada pada hutang di dalam pajak termasuk kedalam *deductible expense*.

Jika dilihat dari penelitian-penelitian yang sebelumnya, penelitian Utama et al., (2021) mengungkapkan bahwa *leverage* yang tinggi akan cenderung melakukan *tax avoidance* dibanding perusahaan dengan tingkat *leverage* yang rendah. Hal ini sejalan dengan penelitian Mahdiana & Amin, (2020) yang mengungkapkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Tetapi berbeda dengan hasil penelitian Yohan & Pradipta, (2019) dan Cahyono et al., (2016) yang mengungkapkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor berikutnya yaitu kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial merupakan saham yang dimiliki oleh komisaris, komite audit dan manajemen yang berperan dalam pengambilan keputusan perusahaan (Setiawan et al., 2021). Dengan kata lain kepemilikan manajerial merupakan proporsi pemegang saham dari pihak manajemen yang ikut berperan dalam pengambilan keputusan sehingga semakin banyak saham yang dimiliki maka semakin rendah kemungkinan untuk melakukan penghindaran pajak karena pihak manajemen akan merasa memiliki tanggung jawab agar citra perusahaan terlihat baik di mata publik. Karena manajerial memiliki saham maka akan merasa memiliki perusahaan tersebut sehingga perusahaan akan menjalankan sesuai peraturan yang berlaku untuk meminimalisir *tax avoidance*.

Jika dilihat dari penelitian-penelitian yang sebelumnya, hasil penelitian Setiawan et al., (2021) mengungkapkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Niandari et al., (2020) yang juga menyatakan kepemilikan manajerial berpengaruh

terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan hasil penelitian Mahulae et al., (2016) yang mengungkapkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Krisna, (2019) yang mengungkapkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

### 1.3 Perumusan Masalah

Target penerimaan pajak selalu ditetapkan oleh pemerintah karena pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang dimanfaatkan untuk mendanai anggaran pendapatan dan pembelanjaan negara. Hal tersebut menjadi risiko sekaligus beban kepada perusahaan yang berupaya semaksimal mungkin untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar untuk tujuan tertentu yaitu memperoleh laba maksimum. Adanya kelemahan pada peraturan perpajakan menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pihak perusahaan untuk dapat melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang tidak melanggar hukum. Hal itu memberi pengaruh terhadap berkurangnya pendapatan negara dari sisi pajak yang telah ditargetkan oleh pemerintah sehingga dapat merugikan negara. Direktur Jendral (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo mengungkapkan temuan perihal penghindaran pajak atau *tax avoidance* yang diumumkan oleh *Tax Justice Network* yang mana merugikan negara mencapai hingga US\$4,86 milyar per tahun atau yang setara dengan Rp 68,7 triliun (Kontan, 2020).

Faktor-faktor yang dapat berpengaruh dalam penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu karakter eksekutif, *leverage*, dan kepemilikan manajerial dimana peneliti mengambil objek penelitian pada perusahaan sektor manufaktur periode 2018-2020 yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI).

Berdasarkan latar belakang penelitian dan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka pertanyaan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana karakter *tax avoidance*, eksekutif, *leverage*, dan kepemilikan manajerial dalam perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020?

2. Apakah karakter eksekutif, *leverage*, dan kepemilikan manajerial berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2020?
3. Apakah karakter eksekutif berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2020?
4. Apakah *leverage* berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2020?
5. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2020?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana *tax avoidance*, karakter eksekutif, *leverage*, dan kepemilikan manajerial dalam perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.
2. Untuk mengetahui bagaimana karakter eksekutif, *leverage*, dan kepemilikan manajerial berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.
3. Untuk mengetahui apakah karakter eksekutif berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2020.
4. Untuk mengetahui apakah *leverage* berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2020.

5. Untuk mengetahui apakah kepemilikan manajerial berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2020.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Aspek Praktis**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk mengevaluasi perusahaan sektor manufaktur dalam melakukan *tax avoidance*.

2. Bagi pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk mengevaluasi penetapan kebijakan perpajakan yang baru mengenai *tax avoidance* agar dapat meminimalisir terjadinya *tax avoidance* pada perusahaan.

3. Bagi Investor

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi para investor untuk mengambil keputusan investasi pada perusahaan yang melakukan *tax avoidance*.

### **1.5.2 Aspek Teoritis**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan berguna bagi peneliti selanjutnya sebagai sumber informasi dan referensi khususnya untuk penelitian dengan topik yang sama serta hasil penelitian dapat berguna untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan menambah objek, variabel, dan periode penelitian.

## 2. Bagi akademis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah wawasan baik untuk pembaca maupun penulis mengenai pengaruh karakter eksekutif, *leverage* dan kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance*.

### 1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Berisi tentang sistematika dan penjelasan ringkas laporan penelitian yang terdiri dari Bab I sampai Bab V dalam laporan penelitian.

#### a. BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara umum, ringkas dan padat isi penelitian. Bab ini berisi meliputi : Gambaran Umum Objek Penelitian, Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, serta Sistematika Penulisan Tugas akhir

#### b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengungkapkan teori umum hingga khusus mengenai karakter eksekutif, *leverage*, kepemilikan manajerial, dan *tax avoidance*. Bab ini disertai penelitian terdahulu sebagai acuan penulis dalam melakukan penelitian dan dilanjutkan dengan kerangka pemikiran yang diakhiri dengan hipotesis jika diperlukan.

#### c. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai pendekatan, metode, dan Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat menjawab seluruh masalah penelitian. Bab ini meliputi : Jenis penelitian, Operasionalisasi Variabel, Populasi dan Sampel, Pengumpulan Data, Uji Validitas dan Reliabilitas, serta Teknik Analisis Data.

#### d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yang dijelaskan secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian dan

disajikan dalam sub judul tersendiri. Dalam pembahasan sewajibnya dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya atas landasan teoritis yang relevan.

**e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini menguraikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian, kemudian menjadi saran yang berkaitan dengan manfaat peneliti

**HALAMAN SENGAJA DIKOSONGKAN**